

Kalimantan Selatan Tunggu TPS 3R Untuk Solusi Permasalahan Sampah



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/369351/kalsel-tunggu-tps-3r-untuk-solusi-permasalahan-sampah>

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan Hanifah Dwi Nirwana mengatakan saat ini pihaknya menunggu realisasi Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) sebagai solusi permasalahan sampah di provinsi ini, Hanifah menuturkan, terkait rencana program TPS 3R yang dijanjikan oleh Menteri PUPR, merupakan solusi mengatasi penanganan sampah di Kalsel yang terbilang tidak maksimal. “Pemerintah kabupaten dan kota belum mampu mengolah sampah dengan baik, seperti sampah residu sering mereka kirim ke TPA Regional,” katanya.

Menurut Hanifah, pemilahan sampah perlu dilakukan secara baik dan benar. Sampah residu merupakan sampah yang sulit didaur ulang, karena keterbatasan teknologi, biaya dan Sumber Daya Alam (SDA) serta Sumber Daya Manusia (SDM). Hanifah mengaku, pihaknya pernah menolak sampah residu dari kabupaten dan kota yang dikirim ke TPA Regional. Namun justru terjadi penumpukan sampah di kabupaten dan kota karena tidak diantar ke TPA Regional.

Hanifah berharap, program TPS 3R tersebut dapat terealisasi secepatnya. Program TPS 3R ia katakan sebagai langkah yang tepat diterapkan di Kalimantan Selatan. Program tersebut merupakan sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien. TPS 3R juga dikatakan mampu mengurangi kuantitas serta memperbaiki karakteristik

sampah yang nantinya akan diolah secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dan menjamin kebutuhan lahan untuk TPA Sampah semakin sedikit.

Hasil pengolahan berupa sampah organik seperti kompos dapat digunakan sebagai pupuk tanaman hias atau herbal yang ditanam di sekitar lahan TPS dan nantinya dapat dijual. Hanifah optimis, dengan adanya TPS 3R, sampah di Kalimantan Selatan bisa dipilah dengan tenaga profesional yang ada.

Pihaknya juga berencana akan mendaur ulang sampah plastik untuk dijadikan souvenir. Namun ia katakan, belum dapat berjalan karena masih menunggu program TPS 3R tadi segera direalisasikan.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/373899/kementerian-klh-dorong-pemda-miliki-kebijakan-dan-strategi-penanganan-sampah>, 5 Juni 2023.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/369351/kalsel-tunggu-tps-3r-untuk-solusi-permasalahan-sampah>, 26 April 2023.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. sampah rumah tangga;
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 - c. sampah spesifik.
Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

- 3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)
- a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))
Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. daur ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
 - b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))
Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
- 4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (1));
- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));
- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang

ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.(Pasal 10 ayat (1))
- 4) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(Pasal 11)

- 5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (Pasal 16)